BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh *Communication skill*, *mentoring*, *coaching*, dan kolaborasi terhadap kompetensi evaluasi pendidikan Pengawas Pendidikan Agama Islam di Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. *Communication skill* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi evaluasi pendidikan Pengawas Pendidikan Agama Islam di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil analisis kuantitatif dengan nilai *path coefficient* sebesar 0,415, nilai *t-statistics* sebesar 4,459, dan nilai *p-values* sebesar 0,000. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi profesional memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan evaluasi pendidikan, supervisi akademik, pembinaan guru, serta hubungan profesional pengawas dengan berbagai pihak di lingkungan pendidikan.
2. *Mentoring* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi evaluasi pendidikan Pengawas Pendidikan Agama Islam di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut ditunjukkan melalui nilai *path coefficient* sebesar 0,303, nilai *t-statistics* sebesar 2,851, dan nilai *p-values* sebesar 0,004. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pendampingan dan pembimbingan profesional yang diterima pengawas mampu memperkuat kemampuan

teknis, pengalaman profesional, serta pemahaman pengawas dalam melaksanakan evaluasi pendidikan secara lebih efektif dan sistematis.

3. *Coaching* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi evaluasi pendidikan Pengawas Pendidikan Agama Islam di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut dibuktikan melalui nilai *path coefficient* sebesar 0,212, nilai *t-statistics* sebesar 2,718, dan nilai *p-values* sebesar 0,007. Temuan ini menunjukkan bahwa *coaching* membantu pengawas membangun refleksi profesional, meningkatkan kesadaran terhadap kualitas kinerja, memperkuat tindak lanjut evaluasi pendidikan, serta mendorong pengembangan kompetensi pengawas secara berkelanjutan.
4. Kolaborasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi evaluasi pendidikan Pengawas Pendidikan Agama Islam di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut dibuktikan melalui nilai *path coefficient* sebesar 0,323, nilai *t-statistics* sebesar 4,196, dan nilai *p-values* sebesar 0,000. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan pengawas dalam membangun kerja sama profesional, koordinasi, dan partisipasi aktif dengan berbagai stakeholder pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan objektivitas, efektivitas, dan kualitas evaluasi pendidikan.
5. *Communication skill, mentoring, coaching,* dan kolaborasi secara bersama memberikan kontribusi yang sangat kuat terhadap kompetensi evaluasi pendidikan Pengawas Pendidikan Agama Islam di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut ditunjukkan melalui nilai *R-Square* sebesar 0,755 yang berarti sebesar 75,5% kompetensi evaluasi pendidikan Pengawas Pendidikan

Agama Islam dapat dijelaskan oleh keempat variabel tersebut, sedangkan sisanya sebesar 24,5% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi evaluasi pendidikan Pengawas Pendidikan Agama Islam dibentuk melalui integrasi kemampuan komunikasi, pendampingan profesional, pembinaan reflektif, dan kerja sama profesional yang berjalan secara bersama dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

6. *Communication skill*, *mentoring*, *coaching*, dan kolaborasi membentuk kompetensi evaluasi pendidikan Pengawas Pendidikan Agama Islam di Provinsi Kalimantan Selatan secara integratif dan multidimensional. *Communication skill* berfungsi membangun hubungan profesional dan keterbukaan evaluasi pendidikan, *mentoring* memperkuat kemampuan teknis dan pengalaman profesional, *coaching* membangun refleksi dan tindak lanjut perbaikan pendidikan, sedangkan kolaborasi memperkuat objektivitas dan efektivitas evaluasi pendidikan. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan membentuk model supervisi evaluasi pendidikan yang lebih humanis, reflektif, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan *Sequential Explanatory Mixed Method* sehingga mampu memberikan gambaran kuantitatif maupun penjelasan kualitatif mengenai pengaruh *communication skill, mentoring, coaching,* dan kolaborasi terhadap

kompetensi evaluasi pendidikan Pengawas Pendidikan Agama Islam di Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan keilmuan selanjutnya, diantaranya adalah:

1. Penelitian ini hanya melibatkan 44 Pengawas Pendidikan Agama Islam yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih merepresentasikan karakteristik kepengawasan pada wilayah tersebut. Perbedaan karakteristik organisasi, budaya kerja, serta kebijakan kepengawasan di provinsi lain memungkinkan menghasilkan temuan yang berbeda, sehingga kehati-hatian diperlukan dalam melakukan generalisasi hasil penelitian pada konteks yang lebih luas.
2. Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan *Sequential Explanatory Mixed Method* yang mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam satu periode penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini belum mampu menggambarkan dinamika perubahan kompetensi Pengawas Pendidikan Agama Islam secara berkelanjutan. Penelitian longitudinal diperlukan untuk memperoleh gambaran perkembangan kompetensi pengawas dari waktu ke waktu secara lebih komprehensif.
3. Penelitian ini hanya mengkaji empat variabel bebas, yaitu *communication skill*, *mentoring*, *coaching*, dan kolaborasi. Masih terdapat berbagai faktor lain yang berpotensi memengaruhi kompetensi evaluasi pendidikan pengawas, seperti kepemimpinan organisasi, budaya kerja, literasi digital,

motivasi kerja, pengalaman profesional, maupun kebijakan kelembagaan yang belum dianalisis dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum sepenuhnya menjelaskan seluruh determinan yang memengaruhi kompetensi evaluasi pendidikan pengawas.

4. Penelitian ini menggunakan instrumen angket berbasis persepsi responden (*self-reported questionnaire*), sehingga masih dimungkinkan adanya kecenderungan subjektivitas atau *social desirability* bias dalam memberikan jawaban. Meskipun instrumen telah memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas, potensi bias persepsi tersebut tetap perlu menjadi perhatian dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

Meskipun memiliki keterbatasan tersebut, penelitian ini tetap memberikan kontribusi empiris dan konseptual pada pengembangan supervisi pendidikan, khususnya dalam menjelaskan model integratif pembentukan kompetensi evaluasi pendidikan Pengawas Pendidikan Agama Islam.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, dan instansi terkait, diharapkan dapat menyusun kebijakan pengembangan kompetensi Pengawas Pendidikan Agama Islam yang tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis evaluasi pendidikan, tetapi juga memperkuat *communication skill, mentoring, coaching*, dan kolaborasi sebagai bagian penting dalam supervisi pendidikan modern. Di samping itu, perlu

dipertimbangkan penyusunan Standar Kompetensi dan Kode Etik Profesi Pengawas Pendidikan Agama Islam sebagai pedoman profesional dalam melaksanakan tugas kepengawasan, sehingga pengawas memiliki standar kompetensi, integritas, objektivitas, dan akuntabilitas yang jelas dalam melaksanakan evaluasi pendidikan dan pembinaan mutu pendidikan.

2. Bagi Pengawas Pendidikan Agama Islam, diharapkan terus meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal, kemampuan reflektif, budaya kolaboratif, dan kemampuan pendampingan profesional agar pelaksanaan evaluasi pendidikan lebih efektif, humanis, dan mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
3. Bagi Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas), diharapkan dapat menjadi komunitas belajar profesional yang aktif dalam melaksanakan *mentoring* sejawat, diskusi kasus supervisi, *coaching* profesional, dan pengembangan inovasi evaluasi pendidikan berbasis kolaboratif.
4. Bagi Sekolah dan Guru, diharapkan membangun komunikasi dan kolaborasi yang lebih terbuka dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam agar proses evaluasi pendidikan tidak dipandang sebagai kegiatan administratif semata, tetapi sebagai proses pembinaan mutu pendidikan secara bersama-sama.
5. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian, menambah jumlah responden penelitian, mengembangkan variabel lain yang memengaruhi kompetensi pengawas, menggunakan pendekatan longitudinal, serta mengembangkan model supervisi pendidikan berbasis digital dan kolaboratif secara lebih mendalam.